



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SITI RUBIJAH, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 06 Juli 1949, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat BTN Rejomulyo Gg. VII/221 RT.003/RW.006 Desa Rejomulyo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk; **Sekarang** berdomisili di Desa Kwagean RT.01/RW.03 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk, pada tanggal 06 Juli 1949 dengan nama Siti Rubijah, sehingga semua Administrasi mengenai diri pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga atas nama Siti Rubijah;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 973, Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atas nama Ninok Siti Rubijah;
- Bahwa dengan penulisan nama pemohon tersebut diatas ada perbedaan penulisan nama dimana pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Siti Rubijah;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 973, Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atas nama Ninok Siti Rubijah;

hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa nama-nama pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama atau orangnya satu akan tetapi terdapat perbedaan penulisan nama pada surat-surat atau akta-akta tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 973, Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atas nama Ninok Siti Rubijah ke atas nama Siti Rubijah;
- Bahwa untuk keperluan diatas dari pihak terkait tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama Pemohon tersebut sebab dari Kantor Pertanahan Nganjuk, menghendaki bahwa ada penetapan pengesahan nama pemohon satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan Penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Siti Rubijah atau bisa ditulis Ninok Siti Rubijah adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rubijah, bertanda (P-1);

hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk



2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3571021305067798 atas nama Kepala Keluarga Imam Machmud, bertanda (P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/598/411.508.17/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwagean, bertanda (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/596/411.508.17/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwagean, bertanda (P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.973 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Loceret Desa Kwagean atas nama pemegang hak Ninok Siti Rubijah, tanggal lahir 24-04-1957;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. FASECH BANGKIT NURTANA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Rubijah tanggal lahir 06 Juli 1949 sesuai dengan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 atas nama pemegang hak Ninok Siti Rubijah dengan tanggal lahir 24-04-1957;
- Bahwa Siti Rubijah lahir 06 Juli 1949 dan Ninok Siti Rubijah lahir 24-04-1957 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam satu orang yang sama harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon bergaul di lingkungan sosial masyarakat dengan cukup baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. CHANDRA KRESNA ALAM, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman/sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Rubijah tanggal lahir 06 Juli 1949 sesuai dengan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 atas nama pemegang hak Ninok Siti Rubijah dengan tanggal lahir 24-04-1957;
- Bahwa Siti Rubijah lahir 06 Juli 1949 dan Ninok Siti Rubijah lahir 24-04-1957 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam satu orang yang sama harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon bergaul di lingkungan sosial masyarakat dengan cukup baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama

hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rubijah, bukti surat (P-2) berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Imam Machmud dan bukti surat bertanda (P-4) berupa Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Rubijah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di BTN Rejomulyo Gg. VII/221 RT.003/RW.006 Desa Rejomulyo Kota Kediri namun saat ini Pemohon berdomisili di Desa Kwagean RT.01/RW.03 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rubijah dan bukti (P-2) berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Imam Machmud maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan dengan nama Siti Rubijah lahir pada tanggal 06 Juli 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda (P-3) berupa Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan bukti surat bertanda (P-6) berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Loceret Desa Kwagean atas

hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Ninok Siti Rubijah, lahir pada tanggal 24-04-1957, dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan identitas nama yaitu Siti Rubijah lahir 06 Juli 1949 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3571024607490004 dengan nama Ninok Siti Rubijah lahir 24-04-1957 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Loceret Desa Kwagean adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah memohon penetapan tentang adanya dua identitas yang berbeda namun orang yang dimaksud dalam dua identitas tersebut adalah orang yang sama yaitu bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, identitas tersebut sudah benar sebagaimana terekam dalam database kependudukan Kota Kediri dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwagean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk serta dokumen milik Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 973 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Loceret Desa Kwagean;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama SITI RUBIJAH lahir pada tanggal 06 Juli 1949 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan NINOK SITI RUBIJAH lahir pada tanggal 24-04-1957 yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik

hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 973 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan
Loceret Desa Kwagean adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022,
oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H.MH., selaku Hakim Tunggal. Putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dibantu oleh Supriady, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriady, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	: Rp.	40.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
4. Sumpah	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Njk